

JURNAL SKRIPSI

**IMPLEMENTASI ANCAMAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG
NO.21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN
NEGERI YOGYAKARTA**



Disusun oleh :

AYU CAHYANI SIRAIT

NPM : 100510393

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL SKRIPSI

**IMPLEMENTASI ANCAMAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NO.21
TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN
DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

AYU CAHYANI SIRAIT

NPM : 100510393
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Telah disetujui,

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 27 Maret 2014

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Prasetyo Sidi Purnomo".

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

- I. Judul tugas akhir : Implementasi Ancaman Pidana dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- II. Nama Mahasiswa : Ayu Cahyani Sirait, Nama Pembimbing : P.Prasetyo Sidi Purnomo.
- III. Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas : Hukum, Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- IV. Abstract : This research based on human trafficking matters particularly towards underage-woman which its number more increasing over years. It happened because of the criminal law enforcement practice only threatening light arrest, not hard punishment indeed. It would not give important lesson for the criminal actor and not in accordance with penalization goal as well. This research objective was to seek for data concerning punishment threat implementation on Acts No 21 year 2007 about eradication of human trafficking action particularly towards underage-woman. This research used normative research method that studying applied law norms. Secondary law material served as primary data. It was obtained by literature study including primary law substance that is legislation law, while secondary law material was books, law opinion, internet, Yogyakarta district court decision and interview towards judge. And the tertiary law material was law and Indonesian dictionary. The result revealed that light arrest decision by judge was not in accordance with penalization goal, thus it would not create justice

sense for victim, society and criminal actor itself. As the consequence was no improvement for criminal behavior. In association with judge decision, therefore, it should be guided by penalization goal. **Keyword:** underage-woman trafficking, implementation, punishment threat, penalization goal, light arrest.

V. Pendahuluan :

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perdagangan terhadap orang di Indonesia dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat dan sudah mencapai taraf memprihatinkan. Perdagangan orang merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta nilai keadilan. Meskipun demikian kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional.

Perempuan dan anak adalah kelompok yang rentan menjadi korban perdagangan orang. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak pada tahun 2012 jumlah kasus korban perdagangan anak tercatat 673 kasus terjadi, naik dari tahun 2011, yakni 480 kasus.¹ Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan kasus perdagangan anak yang terjadi dari tahun ke tahun dengan menggunakan berbagai modus operandi yang semakin kompleks.

¹ Fabian Januarius Kuwado, 2012. *Tahun 2012, "Kiamat" Anak Indonesia*. Diakses dari <http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/22/13370183/Tahun.2012.Kiamat.Anak.Indonesia>, 20 September 2013

Modus operandi yang digunakan adalah dengan tindakan kekerasan maupun penipuan seperti berpura-pura menawarkan pekerjaan dengan iming-iming penghasilan tinggi tanpa kejelasan pekerjaan apa yang sesungguhnya akan diberikan. Tata cara seperti ini digunakan pelaku perdagangan orang untuk mengelabui para korban sehingga tanpa adanya paksaan maka calon korban akan terjerat untuk menerima tawaran itu.²

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warganya agar terhindar dari segala bentuk usaha memperdagangkan perempuan. Kewajiban ini ditegaskan dalam Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi Perempuan Internasional), yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984, dalam Pasal 6 berisi ketentuan yang isinya mewajibkan negara-negara peserta (anggota PBB) untuk membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi perempuan.

Pemerintah Indonesia dalam upaya memerangi dan memberantas tindak pidana perdagangan orang telah mengundang Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengertian perdagangan orang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dinyatakan bahwa perdagangan orang adalah:

² DR. Moh. Hatta, S.H., M.Kn., 2012. *Tindak pidana Perdagangan Orang*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 3.

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.³

Dari pengertian tersebut, adanya persetujuan dari korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang. Unsur tujuan ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat. Maka terdakwa langsung dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang tersebut.

Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang berupa sanksi pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Pasal 17 Undang-Undang No.21 tahun 2007 menegaskan bahwa Apabila yang menjadi korban perdagangan orang adalah anak maka pelakunya akan dikenai ancaman pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari

³ Dra. Farhana, S.H., M.H., M.Pdi., 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.25.

ancaman pidana semula. Pemberatan sanksi pidana tersebut mengandung maksud agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta sebagai upaya preventif untuk mencegah masyarakat meniru perbuatan terdakwa.

Namun dalam praktek penegakan hukumnya, dari berbagai kasus perdagangan perempuan di bawah umur pelakunya hanya dikenakan ancaman pidana yang ringan tanpa dikenakan pidana pemberat. Hal tersebut tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang karena keuntungan yang akan terdakwa peroleh lebih besar dibandingkan dengan pidana ringan yang akan diterimanya. Pidana ringan yang dijatuhkan majelis hakim sangat tidak adil bagi korban perdagangan orang mengingat dampak yang sangat serius yang dialami oleh korban perdagangan orang, yaitu korban mengalami penderitaan fisik, mental, psikis dan akan sulit untuk kembali lagi ke masyarakat untuk hidup normal karena ada perasaan trauma serta stigma negatif dari masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis akan membahas lebih mendalam dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Ancaman Pidana Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Yogyakarta”.

B. Rumusan Permasalahan : “Apakah Penjatuhan Ancaman Pidana Di Bawah Ketentuan Undang-Undang Telah Sesuai Dengan Tujuan Pidanaan?”.

VI. Isi Makalah :

PENGERTIAN PIDANA DAN TINDAK PIDANA

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁴ Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan.⁵ sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana Menurut Prof. Moelyatno, S.H. tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁶

PENGERTIAN PEMIDANAAN

Sudarto menyatakan bahwa perkataan pembedanaan sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu sendiri berasal dari kata “hukum”,

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 1.

⁵ J.M. van Bemmelen, 1987. *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum*, Binacipta, Bandung, hlm. 17.

⁶ Prof. Moeljatno, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, 1987, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54.

sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena itu istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.⁷

SISTEM PEMIDANAAN

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.⁸

Di Indonesia, sistem pemidanaan secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).

a. Jenis Pidana (*strafsoort*)

⁷ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung. Hal. 33

⁸ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.119.

Jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Urutan pidana dalam Pasal 10 tersebut dibuat menurut beratnya pidana, dimana yang terberat disebut terlebih dahulu. Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10 tersebut adalah:

- 1) Pidana pokok berupa : Pidana Mati ; Pidana Penjara ; Pidana Kurungan ; Pidana Denda ;
- 2) Pidana Tambahan Berupa : Pencabutan hak-hak tertentu ; Perampasan barang-barang tertentu ; Pengumuman putusan hakim.

b. Lamanya Ancaman Pidana (*strafmaat*)

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam menetapkan jumlah atau lamanya ancaman pidana, pembuat konsep pertama-tama dihadapkan pada dua alternatif sistem, yaitu:

- 1) Sistem atau pendekatan absolut, Yang dimaksud di sini ialah, untuk setiap tindak pidana ditetapkan “bobot/kualitas”-nya sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman pidana minimumnya) untuk setiap tindak pidana.
- 2) Sistem atau pendekatan relatif, Bahwa untuk tiap tindak pidana tidak ditetapkan bobot/kualitas (maksimum pidana) -nya sendiri-sendiri, tetapi bobotnya direlatifkan, yaitu dengan melakukan penggolongan tindak pidana dalam beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum pidana untuk tiap kelompok tindak pidana itu

c. Pelaksanaan Pidana (*strafmodus*)

KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum mengenal hal yang dinamakan pedoman pidana. Oleh karena itu, hakim dalam memutus suatu perkara diberi kebebasan memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam undang-undang. Selanjutnya hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanya maksimum dan minimum pidana.

TUJUAN PEMIDANAAN

Teori- teori pidana, yaitu:

a. Teori Absolut / Retributive (*Retributism*)

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedanya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

b. Teori Relatif/ Teleologis (*Teleological Theory*)

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. teori relatif

merupakan teori yang lebih mengedepankan upaya preventif yaitu pencegahan terhadap terjadinya suatu tindak pidana.

c. Teori Gabungan

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

TUJUAN PEMIDANAAN MENURUT RUU KUHP NASIONAL 2013

Dalam rancangan KUHP Nasional tahun 2013, tujuan pemidanaan dapat dilihat dalam Pasal 54 yang perumusannya adalah sebagai berikut:

(1) Pemidanaan bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

PENGERTIAN PERDAGANGAN ORANG

Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan TPPO adalah:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Tindak pidana perdagangan orang memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan juga berlawanan dengan kesejahteraan umum. Lebih-lebih praktek tindak pidana perdagangan orang selalu disertai dengan berbagai tindak ancaman dan kekerasan, sehingga menimbulkan ketersiksaan bagi si korban pada masa depannya, apalagi korban tindak pidana perdagangan orang pada umumnya adalah pihak yang dalam kondisi tidak berdaya baik secara fisik (perempuan dan anak-anak), psikis maupun ekonomi.

SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR

Jenis pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang berupa sanksi pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Ancaman hukuman dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sudah dirasakan cukup berat, hal tersebut salah satunya terlihat dalam Pasal 17 disebutkan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, dilakukan

terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah sepertiga. Jadi, ancaman pidana penjara paling singkat selama 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 160.000.000,00 dan paling banyak Rp 800.000.000,00.

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NO. 31/PID.SUS/2012/PN.YK

Kasus posisi dalam putusan ini adalah, dakwaan JPU terhadap terdakwa yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tertera dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. JPU menuntut dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) subsidir 3 (tiga) bulan.

Terhadap penanganan kasus tersebut analisis penulis adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah tepat dan sesuai dengan menerapkan Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 karena sudah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Serta Jaksa Penuntut Umum juga sudah menuntut Terdakwa dengan ancaman pidana berupa pidana penjara dan denda. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap terdakwa. Akan tetapi, hakim dalam menjatuhkan putusan yang mengadili Terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp.120.000.000,-

(seratus dua puluh juta rupiah) adalah tidak memenuhi ketentuan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, karena berdasarkan Pasal 17 disebutkan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah sepertiga. Jadi, ancaman pidana penjara paling singkat selama 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 160.000.000,00 dan paling banyak Rp 800.000.000,00.

Dalam dakwaan dan putusan terhadap kasus di atas, pidana denda sebanyak Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) seolah-olah dapat diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan. Apabila pengenaan sanksi denda yang dapat diganti dengan kurungan, dikhawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat umum. Justru pengenaan sanksi yang berat bagi pelaku, baik pidana penjara dan/atau pidana denda harusnya dikenakan pidana maksimal, mengingat TPPO merupakan tindak pidana pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya harkat dan martabat manusia.

Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa kasus perdagangan perempuan di bawah umur semakin meningkat dari tahun ketahun. Meningkatnya kasus tersebut tidak terlepas dari penjatuhan ancaman pidana di bawah ketentuan undang-undang. Hal tersebut tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa. Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa merupakan wewenang hakim sebagai pejabat peradilan negara. Terhadap kasus tersebut diatas, putusan pidana

selama 3 (tahun) penjara dirasakan terlalu ringan. Hakim memang memiliki dasar pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan putusan, namun Hakim dalam menjatuhkan putusan tetap harus sesuai dengan tujuan pemidanaan.

VII. Kesimpulan : Setelah melakukan analisis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penjatuhan ancaman pidana di bawah ketentuan undang-undang terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perempuan di bawah umur tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan yaitu, Pertama mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, hal tersebut tidak terpenuhi karena jumlah kasus perdagangan perempuan dibawah umur dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pemberian sanksi pidana ringan tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Pidana ringan yang dijatuhkan hakim tidak akan memberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan program pembinaan. Ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Pidana ringan yang dijatuhkan hakim tidak akan memberikan rasa keadilan bagi korban perdagangan orang mengingat dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Keempat, membebaskan rasa bersalah pada terdakwa. Bagi terdakwa yang benar-benar menyesali perbuatannya, pidana ringan yang dijatuhkan oleh hakim tidak dapat menjadi sarana untuk membebaskan terdakwa dari rasa bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barda Nawawi Arief., 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Farhana., 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

J.M. van Bemmelen, 1987. *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum*, Binacipta, Bandung.

Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.

Moeljatno., *Asas-Asas Hukum Pidana*, 1987, Bina Aksara, Jakarta.

Moh. Hatta., 2012. *Tindak pidana Perdagangan Orang*, Liberty, Yogyakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Website

Fabian Januarius Kuwado, 2012. *Tahun 2012, "Kiamat" Anak Indonesia*".

Diakses dari

[http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/22/13370183/Tahun.2012.Kia](http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/22/13370183/Tahun.2012.Kiamat.Anak.Indonesia)

[mat.Anak.Indonesia](http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/22/13370183/Tahun.2012.Kiamat.Anak.Indonesia), 20 September 2013